

## ABSTRAK

Bank dalam memberikan kredit, mengutamakan adanya suatu jaminan. Jaminan dapat berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Jaminan yang berbentuk benda bergerak tidak berwujud, misalnya adalah piutang. Piutang dalam hukum jaminan dapat dijadikan suatu obyek jaminan gadai maupun fidusia. Piutang memiliki karakteristik sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki beberapa bentuk, yakni: piutang atas pengganti, piutang atas pembawa, dan piutang atas nama. Piutang atas pengganti dapat dialihkan dengan endosemen, piutang atas pembawa dengan penyerahan langsung secara fisik, dan piutang atas nama dilakukan dengan cessie. Piutang dapat dijaminan apabila memenuhi syarat, yakni bernilai ekonomis yang mempunyai nilai yang tetap dan dapat dipindah tangankan. Pembebanan piutang dengan menggunakan gadai dan fidusia mempunyai perbedaan yang mendasar. Pada gadai tidak diwajibkan adanya suatu akta otentik (akta notaris) dalam pembebanannya, namun pada fidusia diwajibkan pembebanan dengan suatu akta otentik yang dibuat notaris. Selanjutnya pada gadai, benda gadai harus diserahkan kepada penerima gadai, dan hal ini merupakan perwujudan asas publisitas, sedangkan pada fidusia benda berada tetap pada pemberi fidusia, sedangkan asas publisitas akan muncul jika dilakukan suatu pendaftaran. Dengan adanya kewajiban pembebanan dalam akta notaris dan melakukan pendaftaran pada fidusia, ini tentunya akan membutuhkan biaya lebih dan prosedur yang lebih rumit dibandingkan dengan pembebanan melalui gadai.

**Kata kunci: piutang, gadai, fidusia**